Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan

Muhammad Fatur Rahman[1] , Zikra Supri[2], Riyanti[3]
[1,2,3)]Universitas Muhammadiyah Palopo
mfr14022000@gmail.com, zikra@umpalopo.ac.id, riyanti@umpalopo.ac.id

*Corresponding Author
Diajukan : 2 Februari 2023
Disetujui : 16 Februari 2023
Dipublikasikan : 7 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze taxpayer compliance based on gender, analyze taxpayer compliance based on the implementation of the taxation e-system and analyze taxpayer compliance based on tax knowledge. This research uses quantitative research methods, where this research leads to the possibility of a causal relationship between two or more variables. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Palopo. While the sampling technique in this study was convenience sampling. The sample used was 30 respondents who came from individual taxpayers at KPP Pratama Palopo. The results of this study indicate that simultaneously gender, application of the taxation e-system and knowledge of taxation affect taxpayer compliance. Partially, the gender variable has no effect on taxpayer compliance. This is because the taxpayer will always obey his obligations as a citizen and obey the law regardless of factors that indicate he is a man or a woman. Furthermore, the variable implementation of electronic systems has an effect on taxpayer compliance. When compared to before implementing the e-system, the implementation of the e-system is more efficient, reporting can be done quickly, anytime and anywhere that is clearly connected to the internet, and data accuracy is more guaranteed. Taxpayer awareness variable affects taxpayer compliance. This means that tax knowledge possessed by taxpayers is the most basic thing that must be owned by taxpayers because without knowledge of taxes, it is difficult for taxpayers to carry out their tax obligations.
Keywords*: Gender, Taxation E-System, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini isu rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor utama tidak tercapainya target peneriman pajak di Indonesia (Yulia et al., 2020), (Sabila & Furqon, 2020) dan (Salsabila et al., 2022). Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Berbagai kolaborasi dan inovasi kebijakan. Mulai dari kebijakan pengampunan pajak, pemberian sanksi dan kebijakan lainnya.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* membuat tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Artinya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:7). Dalam hal inilah kepatuhan wajib pajak semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

Banyak faktor yang memperngaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang, baik dari diri wajib pajak sendiri maupun dari lingkungan perpajakan, salah satunya pemahaman terhadap *self assessment system*. Pemahaman ini sangat berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terjadi dikarenakan adanya peningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system*. Faktor individual yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak salah satunya yaitu gender (Salsabila et al., 2022).

Gender sering dijadikan faktor yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang, namun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa variabel gender memberikan hasil yang tidak konsisten, seperti pendapat (Suryati, 2019) yang menyatakan bahwa variabel *gender* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan waji pajak. Pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2019) yang berpendapat bahwa *gender* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Hal ini dikarenakan wajib *pajak* akan senantiasa menaati kewajiban sebagai warga Negara dan tunduk kepada undang-undang terlepas dari faktor yang menunjukkan ia seorang laki-laki maupun perempuan.

Faktor lain untuk yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pengembangan sistem administrasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengembangan dalam sistem administrasi perpajakan salah satunya dengan mengembangkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak saat ini antara lain *e-registration*, *e*-SPT, *e-filing*, dan *e-billing*. Tujuan diperbaharuinya sistem administrasi perpajakan dengan ditambahkannya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Indrianti et al., 2017).

Selain tingkat pengetahuan perpajakan, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain pengetahuan wajib pajak. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Ristyani & Dewi, 2021) berpendapat bahwa adanya pengetahuan/wawasan yang diberikan oleh wajib pajak dari fiskus, atau dari sumber manapun yang diperoleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan maka perlu dilakukan sosialisasi perpajakan yang diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan *gender*, menganalisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan penerapan *e-system* perpajakan dan menganalisis kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menjelakan tentang bagaimana orang lain menrik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang lain. Teori atribusi adalah teori kapatuhan wajib pajak terkait dengan perilaku wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dan bagaimana perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakannya yang timbul karena adanya

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

faktor internal yang timbul dibawah kendali individu tersebut, atau faktor eksternal yang dipengaruhi dari luar yang harus memaksa individu tersebut melakukan karena situasi.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model adalah teori yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang diadaptasi dari *Theory of Reasoned Action* yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Dengan adanya Teori *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan e-System perpajakan seperti *e-Registration*, *e-Filling* dan *e-Billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-System* perpajakan maka penerapan e-*System* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Social Learning Theory

Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) dalam (Robbins & Judge, 2008) yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori ini relevan dengan variabel pengetahuan perpajakan, dimana teori ini menjelaskan bahwa jika wajib pajak belajar dengan mengamati proses perpajakan secara langsung, maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki wajib pajak yang akan mengubah pengamatan tersebut menjadi Tindakan sehingga wajib pajak akan berperilaku taat pada peraturan perpajakan dan akan secara suka rela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Arisandy, 2017), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Gender

Kata *gender* berasal dari bahas Perancis pertengahan gendre yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa latin genus yang berarti “jenis” atau “tipe”. Menurut (KBBI) *gender* adalah sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. Istilah *gender* dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Disimpulkan oleh (Kakunsi et al., 2017) bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan.

***E-System* Perpajakan**

Sistem perpajakan yang berkembang diindonesia saat ini yaitu sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Suriyati et al., 2022), *e-system* Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-syste*m dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *e-System* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing*, *e*-SPT, *e-billing*, *e-System* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Wijayanti & Sasongko, 2017) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis

Gender

Gender dipandang sebagai salah satu faktor individual yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana seorang wajib pajak berjenis kelamin laki – laki atau perempuan mau berkomitmen dalam berperilaku taat pajak. Seperti yang kita tahu *gender* berhubungan erat dengan peran dan tanggung jawab, baik dari segi laki-laki maupun perempuan.

Dalam penelitian (Suryati, 2019) menyatakan bahwa variabel *gender* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian (Surya & Brilian, 2018) menyatakan bahwa variabel *gender* dan status pernikahan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1 : *Gender* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan *E-system* Perpajakan

e-Registration

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Dalam teori TAM diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-System* perpajakan seperti *e-Registration*, dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-Registration* perpajakan maka penerapan *e-System* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Menurut (Pratami et al., 2017) menyatakan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa sistem *e-Registration* lebih memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal memperoleh NPWP tanpa harus ke kantor pajak.

e-Filling

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-System* perpajakan seperti *e-Filling*, dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Filling* merupakan sistem yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara online. Dengan adanya *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan tepat waktu kapanpun dan dimanapun. Menurut (Dewi & Supadmi, 2019) bahwa *e-Filling* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin baik penerapan *e-Filling*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

e-Billing

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dalam teori *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-System* perpajakan seperti *e-Billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Billing* merupakan sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya secara online melalui ATM atau bank persepsi kapanpun dan dimanapun. Menurut (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-Billing*, Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun secara online dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.

Berdasarkan uraian *e-system* tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada teori pembelajaran social menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh suatu pengamatan atau pengalaman langsung. Hal ini dapat dikaitkan langsung dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang, apabila wajib pajak belajar dengan mengamati proses perpajakan secara langsung, maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dan akan mengubah pengamatan tersebut menjadi tindakan sehingga semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kesadaran yang dimiliki wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dinyatakan dalam penelitian (Dewi & Ginanjar, 2016) dan (Rahayu, 2017), artinya semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini mengarah pada kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Lokasi penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palopo. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience Sampling* didefinisikan sebagai metode yang diadopsi oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari kumpulan responden yang tersedia dengan penentuan sampel sebanyak 30 responden yang menjadi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama palopo. Analisis data terdiri dari uji hipotesis Uji T, Uji F, Koefisien Determinasi (R) dan analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi a = 0,05. Persaman regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat sebagai berikut:

$$Y = a + B1.X1 + B2.X2 + B3.X3 + e$$

Keterangan :	Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
	A	= Konstanta
	B1, B2, B3	= Koefisien Regresi
	X1	= Gender
	X2	= Penerapan E-System
	X3	= Pengetahuan wajib pajak
	e	= Error

HASIL

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

1	(Constant)	.592	.623		.952	.350
	GENDER	-.193	.128	-.245	-1.511	.143
	PENERAPAN E-SYSTEM	.459	.162	.432	2.834	.009
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.440	.146	.518	3.008	.006

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, yang menentukan koefisien variabel independen adalah nilai B pada kolom *Unstandardized Coefficients*.model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0{,}592 - 0{,}193\ (X1) + 0{,}459\ (X2) + 0{,}440\ (X3)}$$

Koefisien variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta pada tabel di atas sebesar 0,592 menunjukkan bahwa jika *gender*, penerapan *e-system* dan pengetahuan wajib pajak diasumsikan konstan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,592 atau 59,2%.
2. Koefisien variabel gender (X1) pada tabel di atas adalah sebesar -0,193, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan *gender* sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar sebesar 0,193 atau 19,3%.
3. Koefisien variabel penerapan *e-system* perpajakan (X2) pada tabel di atas adalah sebesar 0,459, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan penerapan *e-system* perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar sebesar 0,459 atau 45,9%.
4. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X3) pada tabel di atas adalah sebesar 0,440, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar sebesar 0,440 atau 44%.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Tabel 4.2. Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.592	.623		.952	.350
	GENDER	-.193	.128	-.245	-1.511	.143
	PENERAPAN E-SYSTEM	.459	.162	.432	2.834	.009
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.440	.146	.518	3.008	.006

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan table 4.2. di atas pengaruh *variable gender*, penerapan e-system perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel gender diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,143 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan H1 Ditolak yang artinya *variable gender* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan e-system perpajakan diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,009 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan H2

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497

Diterima yang artinya variabel penerapan *e-system* perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan H3 Diterima yang artinya variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Tabel 4.3. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.208	3	.736	9.087	,000[b]
	Residual	2.106	26	.081		
	Total	4.315	29			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM, GENDER

Dari tabel 4.3. di atas dapat dilihat hasil perolehan tingkat signifikan yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel *gender*, penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R)

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,715[a]	.512	.455	.28463

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM, GENDER
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas, nilai adjusted R Square adalah 0,455. Hal tersebut menunjukka bahwa besarnya pengaruh *gender*, penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpjakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 45,5% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Gender* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa *gender* tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *gender* wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Frista et al., 2021) dan (Cyan et al., 2016) yang menemukan untuk konteks di Pakistan bahwa *gender* dapat menjadi salah satu determinan dalam penelitian terkait dengan "moral pajak". Wanita umumnya menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi daripada pria. Temuan tentang gender ini menunjukkan potensi keuntungan dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2019), (Prastiwi & Damayanti, 2020) dan (Salsabila et al., 2022) yang berpendapat bahwa *gender* tidak

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan senantiasa menaati kewajiban sebagai warga Negara dan tunduk kepada undang-undang terlepas dari faktor yang menunjukkan ia seorang laki-laki maupun perempuan.

Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Berdasarkan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat disimpulkan penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratami et al., 2017) dan (Ristyani & Dewi, 2021) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila dibandingkan dengan sebelum diterapkan *e-system*, penerapan *e-system* lebih efisien, pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, kapan dan dimana saja yang jelas terhubung dengan internet, dan akurasi data lebih terjamin.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apbila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil kajian ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi & Ginanjar, 2016), (Sabila & Furqon, 2020) dan (Rahayu, 2017) menunjukkan pengetahuan perpajakan Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *gender* diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,143 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan H1 Ditolak yang artinya variable *gender* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-system* perpajakan diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,009 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan H2 Diterima yang artinya variabel penerapan *e-system* perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan H3 Diterima yang artinya variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Cyan, M. R., Koumpias, A. M., Martinez, V., & Jorge. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics, Elsevier*, *47*(C), 23–34.

Dewi, N. C., & Ginanjar, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *9*(2), 216–231. https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4310

Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *22*(3), 1882–1908. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09

Fitriyani, S., Yusuf, M., & Yohani, Y. (2021). Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-Spt, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Neraca*, *17*(1), 104–121. https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.597

Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi*, *14*(1), 89–100. https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330

Indrianti, I., Suhendro, & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*, *2*(3), 712–717.

Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 391–400. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. CV. Andi Offset.

Novimilldwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *13*(01), 158–179.

Nugraha. (2019). Pengaruh Gender, sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Surabaya. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas*, *1*(2), 19.

Prastiwi, T. D., & Damayanti, T. W. (2020). Framing Dan Gender Dalam Kepatuhan Pajak : Studi Eksperimen. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, *13*(1). https://doi.org/10.24123/jati.v13i1.2840

Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Made, A. W. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *7*(1).

Purnama Dewi, N. P. W., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan danPengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, *28*(2), 903–928. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p05

Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30. https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21

Ristyani, L. P. Y., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *12*(2), 399. https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36152

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1. Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid* (12th ed.). Salemba Empat.

Sabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(2), 263–276. https://doi.org/10.21009/japa.0102.09

Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pribadi Berdasarkan Gender , Jenis Pekerjaan , dan Tingkat Pendidikan. *Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(2), 1–16.

Suriyati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Elektronik (Online) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting Finance (JAF), 3*.

Surya, & Brilian, N. F. (2018). Pengaruh Gender, Tingkat Pendidikan dan Status Pernikahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Repositori Universitas Negeri Malang*, *6*(3).

Suryati. (2019). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Khusus Pada KPP Pratama Kota Tegal). *UPS Repository*, *8*(5), 55.

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, *3*(4), 308–326.

Yulia, Y., Wijaya, R., Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305–310. https://doi.org/10.31933/JEMSI

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.